



**PUTUSAN**

**Nomor : 282/Pid.Sus/2018/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : H.MUHAMAD AGUSTINUS WAREN Alias  
AGUS WAREN Bin ERA;  
Tempat lahir : Sangatta ;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Agustus 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karya Etam Rt 14 Desa Sangatta  
Utara Kecamatan Sangatta Utara  
Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD  
AGUSTINUS WAREN  
Tempat lahir : Sangatta  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karya Etam Rt 14 Desa Sangatta  
Utara Kecamatan Sangatta Utara  
Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut umum, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 dengan jenis penahanan rumah;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Sejak tanggal 28 November 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum Adam Jamaludin.SH.MH advokat pengacara-konsultan hukum pada kantor Advokat Pengacara/Law Office "Adam Jamaludin,SH & Partners yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso II No 07 rt 09 Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sangatta di bawah Register No.128/ka/pid.XI/2018 ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 September 2018 Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN Sgt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 147/SGT/09/2018 tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als AGUS WAREN Bin ERA WAREN dan Terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK " sebagaimana diatur dan diancam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan dan keakuratan informasi tersebut, pembacaan putusan, dan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 34 Putusan No 282/Pid.Sus/2018/PN Sgt



pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als AGUS WAREN Bin ERA WAREN dan Terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk HITACHI PC 200 warna orange

Dikembalikan kepada terdakwa H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als AGUS WAREN Bin ERA WAREN

- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah jerigen berisi gress
- 1 (satu) buah karpet motif bunga
- 1 (satu) buah pompa gress

*Dirampas untuk di musnahkan*

- 1 (satu) unit truk KT 8757 BW Merk MITHSUBISHI COLT DIESEL Jenis mobil beban / Dump Truck warna kuning dengan Noka : MHMFE74P58KO11129 dan Nosin : 4D34T-D78231 yang berisikan batu merah an.Bambang Soegiharto beserta STNK dan kunci kontak

*Dikembalikan kepada saksi KALIM bin KUSRI*

- 1 (satu) unit Truk KT 8209 RA Merk MITHSUBISHI Colt Diesel jenis Mobil beban/dump Truk warna kuning dengan noka :MHMFE74P5AK027519 dan 4D34T-F35274 beserta STNK dan kunci kontak An.ARIFIN Y

*Dikembalikan kepada saksi MUGENI Alias OGEN Bin MASNI*

- 1 (satu) bundel copy kontrak no .J2/Ji.D4/16/82 perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dengan PT.KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 1981
- 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan /inventarisasi lokasi nPorodisa Pit. Km 09 an.Kelompok Arbainsyah di Desa



Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dengan nomor :44/PMP-Kutim/2001 tanggal 9 Januari 2001 di legess sesuai aslinya;

- 2 (dua) lembar copy tanda terima ganti rugi tanah untuk kelompok Arbainsyah untuk perluasan tambang PT.KPC pada lokasi kedapat desa Swarga Bara Kec.Sangatta utara kabupaten Kutai Timur tanggal 10 VFebruari 2001 di legess sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perwatasan an.ARBAINSYAH R tanggal 10 januari 2001 (di tanda tangani oleh camat sangatta Utara sdr.DRS.HASBULLAH HAUL yang di legess sesuai dengan aslinya;
- 1(Satu)lembar surat pelepasan penguasaan tanah An.Arbainsyah Tanggal 12 Januari 2001dengan ukuran luas 120.000,meter persegi di segel sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Penggarapan tanah perwatasan an. H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN tanggal 09 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah perwatasan dari H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN kepada ELISABETH tanggal 23 Juli 2018'

*Terlampir dalam berkas perkara*

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 29 Januari 2019, Penasehat hukum Para Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I H MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN bukan pemilik Excavator karena sejak tahun 2016 exavator tersebut telah di hibahkan Terdakwa I kepada sdr HANGGA IRVAN SAPUTRA dengan surat hibah dan keterangan tersebut di benarkan oleh Terdakwa HANGGA IRVAN SAPUTRA;
- Bahwa pemilik dari lahan lokasi penambangan tersebut juga bukan Terdakwa I H MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN karena lahan tersebut juga telah di hibahkan Terdakwa I kepada anaknya yaitu



terdakwa II ELIZABETH ALIAS ELI secara lisan sekitaran tahun 2016 dan suratnya baru di buat tahun 2018;

- Bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN ada memerintahkan saksi HANGGA IRVAN SAPUTRA dan Terdakwa II ELIZABETH untuk menambang batu merah;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah menerima hasil dari penjualan batu merah tersebut;
- Bahwa terdakwa I H MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN sejak tahun 2016 atau sejak tanah diberikan kepada terdakwa II ELIZABETH sejak itu Terdakwa I tidak tau tanah tersebut diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa II tidak tau kalau menggali batu merah harus pake izin;
- Bahwa Terdakwa II tidak tau ada akibat hukumnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan Sebagai berikut

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Alias AGUS WAREN Bin ERA WAREN pasal 158 UU RI NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat 1 (Ke- 1) KUHP tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa H MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Alias AGUS WAREN Bin ERA WAREN dari segala Tuntutan Jaksa;
3. Menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada ELIZABETH hanya ketidak tahuan Terdakwa dengan hukuman yang sering-an-ringannya;
4. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM- 147/SGT/09/2018 tertanggal 14 September 2018 yang selengkapnya sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als AGUS WAREN Bin ERA WAREN bersama-sama dengan terdakwa II ELISABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dan





Saksi RANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN (Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di KM 9 Jalan Poros Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43, Pasal 67 Ayat (3), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5),** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Juni terdakwa II ELISABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN memulai aktivitas penambangan material tambang berupa batu merah di KM 9 Jalan Poros Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menggunakan 1 (satu) unit Exavator warna orange merk Hitachi Type PC 200 milik terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als AGUS WAREN Bin ERA WAREN yang dikendalikan oleh Saksi RANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN (Berkas Terpisah) dengan upah dari terdakwa II ELISABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ,yang dilakukan dengan cara awalnya material tambang berupa batu merah digali menggunakan 1 (satu) unit Exavator warna orange merk Hitachi Type PC 200 yang di kendalikan oleh Saksi RANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN ,kemudian Saksi RANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN tumpahkan ke dalam bak Dump truck, setelah bak Dump Truck penuh ,mobil Dump Truck membawa muatan keluar lokasi , kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 15.30 wita Saksi ARIEZTA ANDRY PRABOWO Bin AMIRUDIN selaku anggota Polres Kutai Timur sedang melaksanakan penyelidikan di KM 9 Jalan Poros Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan mendapati adanya aktivitas penambangan terhadap material tambang berupa batu merah, melihat hal tersebut Saksi ARIEZTA ANDRY PRABOWO Bin AMIRUDIN melakukan pengamananan terhadap 1 (satu) unit alat berat Exavator warna orange merk Hitachi Type PC 200 , kemudian Saksi ARIEZTA ANDRY PRABOWO Bin AMIRUDIN menanyakan perihal izin usaha



penambangan tersebut namun tidak ada yang dapat menunjukkan izin usaha penambangan tersebut, dan dari pengakuan Saksi RANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN diketahui bahwa pemilik aktivitas penambangan tersebut adalah terdakwa II ELISABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II ELISABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dan dari hasil pemeriksaan diketahui aktivitas penambangan batu merah tersebut dilakukan sejak bulan Juni 2018 dan dalam melakukan usaha pertambangan tersebut menggunakan lahan dan 1 (satu) unit Exavator warna orange merk Hitachi Type PC 200 milik terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als H.AGUS WAREN Bin ERA WAREN, adapun sistem kerjasamanya yaitu material tambang berupa batu merah dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ret, dan sistem pembagiannya akan dilakukan setelah uang telah terkumpul dengan rincian pembayaran gaji operator Exavator sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), waker Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pembantu operator Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ceker Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan tukang masak Rp.50.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa II ELISABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN pegang untuk biaya operasional.

Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan batu merah dan tanah urug terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als AGUS WAREN Bin ERA WAREN, terdakwa II ELISABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dan Saksi RANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN (Berkas Terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum di depan Persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**1. Saksi ARIEZTA ANDRY PRABOWO Bin AMIRUDIN:**

- Bahwa saksi melakukan pengungkapan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa ijin tersebut pada tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 15.30 wita tepatnya di KM 9 Jl.POROS Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi menemukan beberapa barang bukti berupa yaitu: 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange beserta kunci, 1 (satu) kendaraan dump truck mitsubishi dengan nopol KT-8757-BW yang berisi muatan batu merah beserta STNK an. Bambang Soegiharto, 1 (satu) unit kendaraan dump truk Mitsubishi dengan No. Pol KT 8209- RA beserta STNK An. ARIFIN, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah jerigen berisi gress, 1 (satu) karpet motif bunga, 1 (satu) pompa gress;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di lokasi ada alat berat excavator yang sedang melakukan kegiatan penggalian tanah dan batu merah, di mana alat berat excavator tersebut di operasikan oleh sdr. HANGGA IRVAN selaku operator (terdakwa berkas terpisah)
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di lokasi tanah yang di gali tersebut menurut keterangan sdr. HANGGA IVAN lokasi tanah tersebut adalah milik terdakwa I H. Muhammad Agustinus Waren yang telah di hibahkan kepada anaknya yaitu Terdakwa II ELIZABETH (istri sdr. HANGGA IRVAN) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa dalam hal saksi HANGGA IVAN melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan terdakwa I H. Muhammad Agustinus Waren di lokasi penambangan, pada saat penangkapan saksi hanya melihat terdakwa II ELIZABETH dan sdr. HANGGA IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan pasangan suami-istri di lokasi penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membantah, bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange beserta kunci yang di sita di lokasi penambangan tersebut bukan milik terdakwa I Muhammad Agustinus





Waren karena 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange beserta kunci tersebut sudah di berikan oleh Terdakwa I Muhammad Agustinus Waren kepada menantunya sdr.HANGGA IRVAN (terdakwa berkas terpisah) yaitu suami dari Terdakwa II ELIZABETH binti H. Muhammad Agustinus Waren sejak 05 Maret tahun 2016 (surat perjanjian terlampir dalam berkas) .

Bahwa lokasi tanah juga bukan lagi milik Terdakwa I Muhammad Agustinus Waren karena sudah di berikan / di hibahkan juga oleh terdakwa I kepada anaknya terdakwa II ELIZABETH bin H. Muhammad Agustinus Waren dengan surat hibah tahun 2018;

**2.Saksi MUGENI Als OGEN Bin MASNI:**

- Bahwa saksi mengantri di lokasi penambangan karena mau membeli batu merah di poros Rantau KM 09, lokasi tersebut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita teman-teman saksi sesama sopir lain yang membeli batu merah di lokasi tersebut bahwa lokasi tersebut adalah milik Terdakwa I H.Muhammad Agustinus Waren;
- Bahwa harga batu merah per rate atau per truk nya saksi beli dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pembayaran batu merah tersebut saksi serahkan kepada sdr. Fahri atau sdr,HANGGA IRVAN;
- Bahwa truk yang di gunakan saksi mengangkut batu merah adalah milik sdr CALON yang berdomisili di JL.Rawa Indah Rt 11 Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membantahnya,menurut terdakwa I dan terdakwa II lokasi tanah bukan milik Terdakwa I Muhammad Agustinus Waren karena sudah di berikan / di hibahkan oleh terdakwa I kepada anaknya yaitu terdakwa II ELIZABETH dengan surat hibah tahun 2018;

**3.Saksi KALIM bin KUSRI:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk dengan No Pol KT 8757 BW merk Mitsubishi colt diessel, warna kuning untuk mengangkut bahan mineral bangunan;
- Bahwa saksi sedang mengisi batu merah dari lokasi bahan galian tersebut ke dalam truk milik saksi dan pada saat itu petugas kepolisian datang ke lokasi tersebut;



- Bahwa saksi melihat pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa untuk harga jual batu merah per ret/ 1 dump truk adalah sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange, dan siapa pemilik lahan lokasi penambangan batu merah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan;

**4. Saksi HANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN karena terdakwa I adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN karena terdakwa II adalah istri saksi;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange adalah milik Terdakwa I H. MUHAMMAD AGUS WAREN akan tetapi sudah di berikan kepada anaknya yaitu terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dengan surat hibah pada tahun 2016;
- Bahwa pemilik dari lokasi pertambangan tersebut awalnya adalah mertua saksi yaitu terdakwa I H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN akan tetapi sudah di hibahkan kepada istri saksi yaitu terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;
- Bahwa saksi sebagai operator 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange di beri upah harian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;
- Bahwa saksi bekerja di tambang batu merah tersebut bersama dengan istrinya yaitu terdakwa II, saksi RAPI, saksi Muhamad Samsul dan sdr. TIARA ;
- Bahwa saksi menjual batu merah yang di tambang di galian tersebut dengan harga Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) rit dump truk;



- Bahwa uang hasil penjualan batu merah tersebut saksi setorkan ke istri saksi yaitu terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;
- Bahwa uang hasil penjualan batu merah tersebut saksi setorkan ke istri saksi yaitu terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;
- Bahwa awalnya Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN memberikan 1 (satu) unit excavator merk HITACHI PC 200 warna orange beserta tanah tersebut kepada anaknya yaitu terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN adalah untuk membuka perkebunan bukan untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dan suaminya sdr.HANGGA IVAN berkebun di lokasi tanah tersebut,baru 1 (satu) tahun belakangan ini terdakwa II dan suaminya sdr.HANGGA IRVAN mencoba melakukan penambangan batu merah karena melihat banyaknya masyarakat di sekitarnya yang melakukan penambangan batu merah;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui kalau akhirnya saksi HANGGA IRVAN dan istrinya yaitu Terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN membuka usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa II dalam melakukan usaha penambangan tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula menghadirkan Ahli dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

**Ahli HYACINTHUS WAGIMO, SH,**

- Bahwa mengenai ijin usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan dijelaskan di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara, dapat dijelaskan Kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perorangan, namun Badan Usaha dimaksud yaitu Badan Usaha yang bergerak dibidang pertambangan yang



didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI;

- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara diatur mengenai ijin dalam melakukan kegiatan pertambangan yang 3 (tiga) yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa dalam hal ini para terdakwa apabila terbukti dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batubara dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tepatnya di KM 9 Jl. Poros Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tanpa IUP dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dibidang pertambangan karena telah menggali dan menjual tanah urug serta laterit tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 UU. No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Als AGUS WAREN Bin ERA WAREN** di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pemilik dari 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi warna orange dan tanah galian tanah merah yang berada di Jln Poros Rantu Pulung KM 09 Desa Swarga Bara Kec Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan saksi Hangga adalah saksi hangga merupakan menantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengenai kegiatan galian tanah merah tersebut;



- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan 1 (satu) buah alat berat Exavator merk Hitachi PC 200 warna Orange beserta Kunci pada tahun 2016 kepada menantunya saksi HANGGA IVAN untuk di pergunakan berkebun bersama istrinya yaitu Terdakwa II ELISABETH Als ELI Bin H. MUHAMMAD AGUS WAREN;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan sebidang tanah yang terletak di Jln. Poros Rantau Pulung KM. 09 Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 kepada anaknya yaitu Terdakwa II ELISABETH Als ELI Bin H. MUHAMMAD AGUS WAREN untuk membuka kebun bersama suaminya HANGGA IVAN, akan tetapi pemberian tanah tersebut baru di buat surat penyerahannya pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ke lokasi di Jln. Poros Rantau Pulung KM. 09 Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur tersebut sejak tahun 2016 atau sejak tanah tersebut di berikan Terdakwa I kepada Terdakwa II dan setahu Terdakwa I lokasi tanah tersebut di pakai berkebun oleh anaknya yaitu Terdakwa II ELISABETH Als ELI Bin H. MUHAMMAD AGUS WAREN dan menantunya sdr.HANGGA IVAN;
- Bahwa Terdakwa I baru mengetahui kalau tanah yang terletak di Jln. Poros Rantau Pulung KM. 09 Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur untuk penambangan batu merah setelah adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ELISABETH Als ELI Bin H. MUHAMMAD AGUS WAREN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan galian batu merah tersebut berada di Jln. Poros Rantau Pulung KM. 09 Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur yang mana lokasi tanah tempat galian batu merah tersebut adalah milik Terdakwa II ELISABETH Als ELI Bin H. MUHAMMAD AGUS WAREN dan untuk pemilik 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi warna orange adalah HANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN suami dari Terdakwa II;
- Bahwa lokasi tanah galian batu merah tersebut yang berada di Jln. Poros Rantau Pulung KM. 09 Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur di peroleh terdakwa II dari hibah / pemberian orang tuanya





yaitu Terdakwa I H. MUHAMMAD AGUS WAREN pada tahun 2016 akan tetapi baru di buat surat penyerahannya pada tahun 2018, sedangkan pemilik 1 (satu) unit Exavator merk Hitachi warna orange adalah HANGGA IRVAN SAPUTRA Bin SUDAKIN suami dari Terdakwa II yang di peroleh dari pemberian orang tua terdakwa II yaitu H. MUHAMMAD AGUS WAREN berdasarkan surat perjanjian hibah tanggal 05 Maret tahun 2016 ;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan galian batu merah tersebut Terdakwa II ELISABETH Als ELI Bin H. MUHAMMAD AGUS WAREN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa II beserta suaminya saksi HANGGA IRVAN sedang dalam proses pengajuan / pembuatan izin penambangan batu merah sebelum adanya permasalahan ini namun keburu di tangkap polisi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dan suaminya sdr.HANGGA IRVAN berkebun di lokasi tanah tersebut,baru 1 (satu) tahun belakangan ini terdakwa II dan suaminya sdr.HANGGA IRVAN mencoba melakukan penambangan batu merah karena melihat banyaknya masyarakat di sekitarnya yang juga melakukan penambangan batu merah;
- Bahwa dasar Terdakwa II melakukan kegiatan tersebut dikarenakan lokasi galian tersebut milik orang tua Terdakwa II, dan Terdakwa II melakukan kegiatan tersebut atas kemauan Terdakwa II sendiri tanpa ada yang menyuruh Terdakwa II,terdakwa II bersama suaminya sdr.HANGGA IVAN melakukan penambangan batu merah karena melihat di sekitar lokasi mereka banyak lokasi penambangan batu merah yang lain milik masyarakat;
- Bahwa untuk harga penjualan batu merah tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- Hasilnya sebagian untuk gaji waker Rp. 100.000,- pembantu operator Rp. 100.000,- ceker (tukang Nota) Rp. 100.000,- dan tukang masak sebesar Rp. 50.000,- dan untuk sisanya Terdakwa II simpan untuk Operational.
- Bahwa Terdakwa II mengenali 2 (dua) unit Mobik Dump Truck dengan No. Pol: KT 8757 BW dan No Pol KT 8209 RA tersebut yang merupakan pembeli dari Batu Merah namum untuk pemiliknya Terdakwa II tidak mengetahuinya.



Menimbang bahwa di dalam persidangan dihadirkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel Copy Kontrak No. J2/Ji.D4/16/82 perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dengan PT. KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 1981;
- 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan / inventarisasi lokasi Porodisa PIT. KM 09 An. Kelompok Arbainsyah di Desa Swarga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan Nomor : 44/PMP-Kutim/2001 Tanggal 9 JANUARI 2001 dileges sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar copy tanda terima pembayaran ganti rugi tanah untuk kelompok Arbainsyah dalam rangka perluasan tambang PT. KPC pada lokasi kedapat Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tanggal 10 Februari 2001 dileges sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan An. ARBAINSYAH R Tanggal 10 Januari 2001 ( ditanda tangani oleh Camat Sangatta Utara sdra DRS. Hasbullah Haul) yang dileges sesuai dengan aslinya;
- 1(satu) lembar surat pelepasan penguasaan tanah An. Arbainsyah tanggal 12 Januari 2001 dengan ukuran luas 120.00; meter persegi disegel sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah perbatasan An. H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN , tanggal 09 juli 2018
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat perbatasan dari H MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN kepada ELISABETH tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberian 1 (satu) buah alat berat Exavator merk Hitachi PC 200 warna Orange dari Terdakwa I H MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN kepada HANGGA IRVAN tertanggal 05 Maret tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Ahli dan alat-alat bukti lainnya di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kegiatan pertambangan galian C berupa batu merah tanpa ijin di KM 9 Jl.POROS Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 15.30 wita ;
- Bahwa benar telah ditemukan beberapa barang bukti berupa yaitu: 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange beserta kunci,1 (satu) kendaraan dump truck mithsubishi dengan nopol KT-8757-BW yang berisi muatan batu merah beserta STNK an.Bambang Soegiharto,1 (satu) unit kendaraan dump truk Mithsubishi dengan No.Pol KT 8209- RA beserta STNK An.ARIFIN,1 (satu) buah terpal warna biru,1 (satu) buah jerigen berisi gress,1 (satu) karpet motif bunga,1 (satu) pompa gress;
- Bahwa benar di lokasi ada alat berat excavator yang sedang melakukan kegiatan penggalian tanah dan batu merah,di mana alat berat excavator tersebut di operasikan oleh sdr. HANGGA IRVAN selaku operator (terdakwa berkas terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di lokasi tanah yang di gali tersebut oleh aparat kepolisian Polres Kutai Timur,di peroleh keterangan dari masyarakat sekitar bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik terdakwa I H. Muhammad Agustinus Waren;
- Bahwa benar tidak ada saksi yang pernah melihat surat – surat kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa benar yang bekerja di lokasi penambangan batu merah tersebut adalah saksi M.SAMSUL sebagai wakar atau penjaga malam,saksi HANGGA IRVAN sebagai operator,saksi RAPI sebagai gress (pemberi pelumas pada excavator) dan pengisi solar serta Terdakwa II ELIZABETH istri dari sdr.HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara melakukan penambangan tersebut adalah dengan mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange ;
- Bahwa benar saksi HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai operator1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange di beri upah harian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa II
- Bahwa benar saksi HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di tambang batu merah tersebut sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali putusan di publikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 16 dari 34 Putusan No. 282/Pid.Sus/2018/PN Sg



operator1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange bersama dengan istrinya yaitu terdakwa II, saksi RAPI, saksi Muhamad Samsul dan sdr.TIARA ;

- Bahwa benar sdr HANGGA IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual batu merah yang di tambang di galian tersebut dengan harga Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) rit dump truk;
- Bahwa uang hasil penjualan batu merah tersebut oleh saksi sdr. HANGGA IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) setorkan ke istrinya yaitu terdakwa II;
- Bahwa mengenai ijin usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan dijelaskan di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara, dapat dijelaskan Kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perorangan, namun Badan Usaha dimaksud yaitu Badan Usaha yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI;
- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara diatur mengenai ijin dalam melakukan kegiatan pertambangan yang 3 (tiga) yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa benar kegiatan penambangan yang di lakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HANGGA IRVAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (Bestendelen Delicti) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pasal **158 UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan;



3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa pengertian “*Setiap Orang*” pada hakikatnya merujuk pada pengertian Subjek Hukum Pidana (*Strafperson*) yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dipahami sebagai setiap orang yang mana tindakannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam awal perkembangannya subjek hukum pidana sebagaimana yang disebut di dalam KUHP dengan istilah “*Barang siapa/Hij Die*” adalah hanya menyangkut orang perorangan/*naturlijk person*, sesuai dengan *asas universitas delinquere non potest* yang tertuang di dalam pasal 59 penjelasan KUHP/*Memorie van Toelichting*, namun dalam perkembangannya doktrin ini berkembang sehingga mencakup badan hukum (*recht person*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan 2 (dua) orang di depan persidangan yang mengaku bernama **H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN Bin ERI WAREN** dan anaknya **ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN** dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas, pemeriksaan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM- 145/SGT/09/2018 tertanggal 14 September 2018, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sedangkan unsur pertanggung jawaban pidananya akan dipertimbangkan jika unsur-unsur tindak pidana lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur Melakukan usaha penambangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pertambangan menurut UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan Umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan dimana Para Terdakwa ditahan karena melakukan kegiatan pertambangan bersama dengan saksi HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di KM 9 Jl.Poros Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II dan saksi HANGGA IRVAN dengan cara mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange untuk mengeksplorasi / mengeruk tanah dan batu merah kemudian mengangkutnya ke dump truk mithsubishi dengan nopol KT-8757-BW dan kendaraan dump truk Mithsubishi dengan No.Pol KT 8209-RA sebagai pembelinya;

Menimbang, bahwa sdr HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual batu merah yang di tambang di galian tersebut dengan harga Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) rit dump truk saksi HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai operator 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange di beri upah harian dari hasil penjualan bata merah tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan batu merah tersebut oleh saksi sdr. HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah)



setorkan ke istrinya yaitu terdakwa II ELIZABETH Als ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;

Menimbang, bahwa dari fakta dengan menggali dan menjual hasil galian tersebut, maka Majelis meyakini jika terdakwa II ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dan saksi HANGGA IRVAN telah melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas unsur melakukan usaha penambangan telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP menurut UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa untuk Izin Usaha pertambangan ( IUP ) tersebut dikeluarkan atau diberikan oleh :

- Pasal 37 undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang minerba adalah:
  - a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/Kota;
  - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas Wilayah Kabupaten/.Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



- Pasal 38 undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang minerba, IUP diberikan kepada :
  - a. Badan usaha ;
  - b. Koperasi ; dan
  - c. Perseorangan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 67, Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) dikeluarkan atau diberikan oleh :

- ayat (1) : Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- ayat (2) : Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 74, Izin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ) dikeluarkan atau diberikan oleh :

- ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;

Menimbang, bahwa untuk luasan yang diperbolehkan bagi pemegang IUP, IPR dan IUPK menurut Undang-Undang ini adalah :

- Pasal 58 (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- Pasal 83 Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:
  - a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.



- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dimana setiap penambangan yang dilakukan baik itu yang dilakukan secara perseorangan, badan usaha ataupun semacamnya haruslah memiliki izin terlebih dahulu dan dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa II ELIZABETH Alias ELI binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN bersama dengan saksi HANGGA IRVAN SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Majelis Hakim menilai sudah termasuk di dalam usaha pertambangan rakyat sebagaimana dalam pasal 68 ayat (1) huruf a undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang minerba sehingga haruslah memiliki Izin Pertambangan Rakyat atau IPR dan ternyata terdakwa II ELIZABETH Alias ELI binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN bersama dengan saksi HANGGA IRVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sama sekali tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan, sehingga majelis meyakini jika terdakwa tidak memiliki ijin melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) telah terpenuhi menurut hukum ;

**4. Unsur ; yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ”**

Menimbang,bahwa dalam proses penegakan hukum pidana, Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku, secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang,



sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif, dengan kata lain ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

1. yang melakukan
2. yang menyuruh lakukan
3. yang turut serta melakukan
4. yang sengaja melakukan

Menimbang, bahwa diatas Majelis sudah menguraikan peran dari pada Terdakwa II ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN sebagai orang yang menerima pembayaran dari hasil penjualan penambangan batu merah tersebut, sedangkan saksi HANGGA IRVAN sebagai sebagai operator dengan cara mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange untuk mengeksplorasi / mengeruk tanah dan batu merah kemudian mengangkutnya dan menjualnya, kemudian hasil penjualan batu merah tersebut di serahkan kepada Terdakwa II ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apa peran dari Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dalam tindak pidana penambangan batu merah ini sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam uraian dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange yang di gunakan saksi HANGGA IVAN untuk mengeksplorasi / mengeruk tanah dan batu merah itu adalah milik dari Terdakwa I





H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN,demikian juga dengan lokasi penambangan batu merah tersebut yang terletak di KM 9 Jl.POROS Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menurut Jaksa Penuntut Umum juga milik dari Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan,dari keterangan saksi-saksi ARIEZTA ANDRY PRABOWO,Saksi MUGENI alias OGEN, Saksi KALIM bin KUSRI,Saksi HANGGA IRVAN, serta keterangan Terdakwa II ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN diperoleh kesimpulan bahwa tidak satupun saksi-saksi tersebut yang pernah melihat surat kepemilikan atas lokasi penambangan liar yang terletak di KM 9 Jl.Poros Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tersebut,semuanya saksi-saksi hanya mendengar dari masyarakat sekitar lokasi penambangan tersebut kalau pemilik tanah lokasi penambangan liar yang terletak di KM 9 Jl.POROS Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah milik dari Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kepemilikan 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange tersebut tidak satu saksi pun yang dapat menjelaskannya dengan pasti,semuanya hanya menduga karena mendengar dari masyarakat sekitar lokasi penambangan kalau lokasi tambang tersebut milik Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN maka 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange tersebut juga milik Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis memeriksa bukti bukti surat baik yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang di ajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Majelis melihat ada 2 (dua) alat bukti surat yang dapat menjawab mengenai kepemilikan atas lokasi penambangan liar yang terletak di KM 9 Jl.POROS Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur serta kepemilikan 1 (satu) unit excavator merk PC 200 warna orange,bukti surat tersebut adalah:



1. Foto copy **SURAT PERJANJIAN** tertanggal 05 Maret 2018 antara Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dengan sdr.HANGGA IRVAN SAPUTRA tentang penyerahan satu unit alat berat Excavator merk Hitachi model ZX200 No Mesin:AUJ-009546 yang mana bukti surat ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

2. Foto copy **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH PERWATASAN** tanggal 23 Juli 2018 antara Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dengan anaknya yaitu Terdakwa II ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN berupa sebidang tanah perwatanan kepunyaan Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN yang terletak di Jalan Sangatta Rantau Pulung Km 9 Rt 053 Dusun 1 Kabo Jaya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang mana alat bukti surat ini diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa essensi dari pada ke dua surat tersebut adalah untuk melihat sejauh mana keterlibatan terdakwa I dan pertanggung jawaban Pidana dari Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN sebagai orang yang di dakwakan sebagai pemilik atas lahan pertambangan liar dan alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila melihat isi surat Foto copy **SURAT PERJANJIAN** tertanggal 05 Maret 2018 antara Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dengan sdr.HANGGA IRVAN SAPUTRA tentang penyerahan satu unit alat berat Excavator merk Hitachi model ZX200 No Mesin:AUJ-009546 maka pemilik dari satu unit alat berat Excavator merk Hitachi model ZX200 No Mesin:AUJ-009546 di hubungkan dengan waktu tindak pidana itu di lakukan yaitu tanggal 15 Juli 2018 adalah milik sdr. HANGGA IRVAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa apabila melihat isi Foto copy **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH PERWATASAN** tanggal 23 Juli 2018 antara Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dengan anaknya yaitu Terdakwa II ELIZABETH Alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN di hubungkan dengan tempus delikti tindak pidana itu di lakukan yaitu tanggal 15 Juli 2018 maka



lokasi penambangan liar yang terletak di Jalan Sangatta Rantau Pulung Km 9 Rt 053 Dusun 1 Kabo Jaya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada saat tindak pidana ini dilakukan secara hukum masih milik dari TERDAKWA I **H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN**;

Menimbang, bahwa *Pasal 55 KUHP*:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu,

kemudian di dalam ayat 2 pasal 55 ke 1 itu di sebutkan pula tentang

*“Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa I berupa pemberian atau perjanjian penyerahan tanah yang kemudian dipakai sebagai lokasi penambangan liar yang terletak di Jalan Sangatta Rantau Pulung Km 9 Rt 053 Dusun 1 Kabo Jaya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dari Terdakwa I kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN tidak terbukti bersalah karena menurut saksi/keterangan terdakwa HANGGA IRFAN SAPUTRA bahwa penambangan batu merah tersebut bukan atas perintah



terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN dan terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN juga tidak menerima hasil pertambangan tersebut, serta lahan dan alat berat juga bukan milik dari terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

*“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”*

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. (Loebby Loqman, 1995 : 5).

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. (Varia Peradilan, 1990 : 25).

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. (Varia Peradilan, 1995 : 5).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi mahkota dalam perkara ini yaitu keterangan saksi HANGGA IRVAN SAPUTRA yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini hanya perkaranya di splitsing dalam berkas lain, bertentangan dengan pasal 189 ayat (3) KUHP, karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat di gunakan untuk dirinya sendiri” artinya bahwa keterangan yang di berikan oleh seorang terdakwa jelas hanya berlaku untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain atau terdakwa lain walaupun kejahatan yang di lakukan oleh para terdakwa di lakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka keterangan terdakwa HANGGA IRVAN SAPUTRA yang menjadi saksi mahkota dalam perkara ini, yang keterangannya menyatakan bahwa terdakwa I H. MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN tidak turut serta dalam tindak pidana ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan para Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan para Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri para Terdakwa maka para Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali putusan di unggah ke website ini untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 28 dari 34 Putusan No. 282/Pid.Sus/2018/PN Sg





harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya tanggal 22 Januari 2019 yang meminta agar para terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam ) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 ( dua ) bulan kurungan menurut Majelis Hakim terlalu tinggi, mengingat terjadinya tindak pidana tersebut juga akibat kurang tahuan para terdakwa terhadap aturan didalam Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap hal-hal apa saja yang dapat ditambang oleh masyarakat dan juga mengenai sulitnya mengurus perizinannya yang turut andil menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut dan didalam fakta persidangan diketahui pula tidak hanya terdakwa yang melakukan penambangan namun masih banyak masyarakat lain yang mengelola tambang namun tidak pernah mendapat teguran ataupun peringatan dari pemerintah, sehingga dengan fakta tersebut menurut Majelis Hakim sangatlah bijak apabila terdakwa atas kesalahannya itu dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana didalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu serta denda, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana denda yang paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka berdasarkan pasal 30 ayat (6) KUHP harus dijatuhkan pidana pengganti denda yang lamanya sebagaimana termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditahan dengan tahanan rumah berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk HITACHI PC 200 warna orange
- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah jerigen berisi gress
- 1 (satu) buah karpet motif bunga
- 1 (satu) buah pompa gress
- 1 (satu) unit truk KT 8757 BW Merk MITHSUBISHI COLT DIESEL Jenis mobil beban / Dump Truck warna kuning dengan Noka : MHMFE74P58KO11129 dan Nosin : 4D34T-D78231 yang berisikan batu merah an.Bambang Soegiharto beserta STNK dan kunci kontak
- 1 (satu) unit Truk KT 8209 RA Merk MITHSUBISHI Colt Diesel jenis Mobil beban/dump Truk warna kuning dengan noka :MHMFE74P5AK027519 dan 4D34T-F35274 beserta STNK dan kunci kontak An.ARIFIN Y
- 1 (satu) bundel copy kontrak no .J2/Ji.D4/16/82 perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dengan PT.KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 1981
- 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan /inventarisasi lokasi Porodisa Pit. Km 09 an.Kelompok Arbainsyah di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dengan nomor :44/PMP-Kutim/2001 tanggal 9 Januari 2001 di legess sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar copy tanda terima ganti rugi tanah untuk kelompok Arbainsyah untuk perluasan tambang PT.KPC pada lokasi kedapat desa Swarga Bara Kec.Sangatta utara kabupaten Kutai Timur tanggal 10 Februari 2001 di legess sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perwatasan an.ARBAINSYAH R tanggal 10 januari 2001 (di tanda tangani oleh camat sangatta Utara sdr.DRS.HASBULLAH HAUL yang di legess sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar surat pelepasan penguasaan tanah An.Arbainsyah Tanggal 12 Januari 2001 dengan ukuran luas 120.000, meter persegi di segel sesuai dengan aslinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali melakukan proses penemuan perkara-perkara yang diajukan, baik melalui portal online maupun offline, namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 30 dari 34 Putusan No. 282/Pid.Sus/2018/PN Sg



- 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Penggarapan tanah perwatasan an. H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN tanggal 09 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah perwatasan dari H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN kepada ELISABETH tanggal 23 Juli 2018;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat merusak lingkungan dan Kelestarian lingkungan;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Bahwa Terdakwa I telah berusia lanjut dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Tindak Pidana ini di lakukan Terdakwa II karena kurang tahuan terdakwa akan adanya larangan penambangan batu merah serta kurangnya sosialisasi aparat yang berwenang tentang itu di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Terdakwa II ELIZABETH alias ELI Binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa II ELIZABETH alias ELI binti H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk HITACHI PC 200 warna orange;

**Dikembalikan kepada HANGGA IRVAN SAPUTRA.**

- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah jerigen berisi gress
- 1 (satu) buah karpet motif bunga
- 1 (satu) buah pompa gress

**Dirampas untuk di musnahkan.**

- 1 (satu) unit truk KT 8757 BW Merk MITHSUBISHI COLT DIESEL Jenis mobil beban / Dump Truck warna kuning dengan Noka : MHMFE74P58KO11129 dan Nosin : 4D34T-D78231 yang berisikan batu merah an.Bambang Soegiharto beserta STNK dan kunci kontak;

**Dikembalikan kepada saksi KALIM bin KUSRI.**

- 1 (satu) unit Truk KT 8209 RA Merk MITHSUBISHI Colt Diesel jenis Mobil beban/dump Truk warna kuning dengan noka :MHMFE74P5AK027519 dan 4D34T-F35274 beserta STNK dan kunci kontak An.ARIFIN Y;

**Dikembalikan kepada saksi MUGENI Alias OGEN Bin MASNI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy kontrak no .J2/Ji.D4/16/82 perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dengan PT.KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 1981;
- 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan /inventarisasi lokasi nPorodisa Pit. Km 09 an.Kelompok Arbainsyah di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dengan nomor :44/PMP-Kutim/2001 tanggal 9 Januari 2001 di legess sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar copy tanda terima ganti rugi tanah untuk kelompok Arbainsyah untuk perluasan tambang PT.KPC pada lokasi kedapat desa Swarga Bara Kec.Sangatta utara kabupaten Kutai Timur tanggal 10 Februari 2001 di legess sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan an.ARBAINSYAH R tanggal 10 januari 2001 (di tanda tangani oleh camat sangatta Utara sdr.DRS.HASBULLAH HAUL yang di legess sesuai dengan aslinya;
- 1 (Satu) lembar surat pelepasan penguasaan tanah An.Arbainsyah Tanggal 12 Januari 2001 dengan ukuran luas 120.000, meter persegi di segel sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Penggarapan tanah perbatasan an. H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN tanggal 09 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah perbatasan dari H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN kepada ELISABETH tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penyerahan satu unit alat berat Exavator merk Hitachi model ZX 200 dari Terdakwa I H.MUHAMMAD AGUSTINUS WAREN kepada HANGGA IRFAN SAPUTRA tanggal 5 Maret 2016;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 33 dari 34 Putusan No 282/Pid.Sus/2018/PN Sg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Marjani Eldiarti, S.H. dan Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Harismand, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Vici Daniel Valentino, S.H,M.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Marjani Eldiarti,S.H**

**Nurachmat,S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Helia Ferial,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)